



---

## **PKK Desa sebagai Agen Edukasi Administrasi Kependudukan Berbasis Keluarga: Studi di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya**

---

---

### **INFO PENULIS**

Rini Setiawati  
Universitas Panca Bhakti  
[rini090306@gmail.com](mailto:rini090306@gmail.com)  
+6282150982966

Yenny Aman Serah  
Universitas Panca Bhakti  
[yenny.upb@gmail.com](mailto:yenny.upb@gmail.com)  
+6282148677666

Sri Ayu Septinawati  
Universitas Panca Bhakti  
[Septinawati67@upb.ac.id](mailto:Septinawati67@upb.ac.id)  
+6281256545511

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi***

Setiawati, R., Serah, Y. A., & Septinawati, S. A. (2026). PKK Desa sebagai Agen Edukasi Administrasi Kependudukan Berbasis Keluarga: Studi di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2379-2385.

### **Abstrak**

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak sipil dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Meskipun kebijakan dan layanan administrasi kependudukan terus dikembangkan, pada tingkat keluarga masih terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman mengenai fungsi, kewajiban pelaporan, serta pemutakhiran dokumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan peran PKK Desa sebagai agen edukasi administrasi kependudukan berbasis keluarga serta merumuskan penguatan peran yang dapat diterapkan di tingkat desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Data dikumpulkan melalui angket kepada 21 kader PKK, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95,2% responden memahami fungsi dokumen kependudukan sebagai identitas hukum, 100% memahami kewajiban melaporkan perubahan data dan memperbarui data keluarga, 85,7% memahami dampak tidak dimilikinya akta kelahiran, dan 81% memandang kader PKK dapat berperan sebagai agen edukasi hukum. Seluruh responden juga mendukung WhatsApp dan poster digital sebagai media edukasi. Temuan ini menunjukkan bahwa PKK Desa memiliki modal pengetahuan dan kedekatan sosial yang dapat dikembangkan sebagai penghubung informasi antara keluarga dan layanan administrasi kependudukan. Penguatan peran tersebut diarahkan pada edukasi, pendampingan awal, pemanfaatan dasawisma dan media digital, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan Disdukcapil untuk mendorong tertib administrasi kependudukan dan akses pelayanan publik yang lebih baik.

**Kata Kunci:** PKK Desa; edukasi hukum; tertib administrasi kependudukan; pemberdayaan keluarga; pelayanan publik

### Abstract

Population administration is an essential component of civil-rights fulfillment and access to public services. Although population-administration policies and services have continued to develop, information and knowledge gaps remain at the family level regarding document functions, reporting obligations, and data updating. This study analyzes the potential and role of village PKK as a family-based population-administration education agent and formulates practical measures to strengthen that role. A descriptive qualitative approach was employed in Sungai Raya Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. Data were collected through questionnaires completed by 21 PKK cadres, interviews, observation, and document review, and were analyzed thematically using source and technique triangulation. The findings show that 95.2% of respondents understood population documents as legal identity, 100% understood the obligation to report and update family data, 85.7% understood the consequences of children not having birth certificates, and 81% viewed PKK cadres as potential legal-education agents. All respondents supported WhatsApp and digital posters as educational media. These findings indicate that village PKK possesses both knowledge capital and social proximity to families, enabling it to function as an information bridge between households and population-administration services. Strengthening this role should focus on education, initial assistance, the use of *dasawisma* networks and simple digital media, and coordination with village government and civil-registration authorities to promote orderly population administration and better access to public services.

**Keywords:** village PKK; legal education; population administration; family empowerment; public services.

### A. Pendahuluan

Administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan identitas warga, tetapi juga dengan pengakuan status hukum dan pemenuhan hak-hak sipil. Dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, dan berbagai layanan pemerintah. Karena itu, tertib administrasi kependudukan perlu dipahami sebagai bagian dari kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak warga negara (Fakrulloh & Wismulyani, 2023, 2024).

Transformasi pelayanan administrasi kependudukan telah bergerak menuju penyederhanaan prosedur, digitalisasi, dan peningkatan efisiensi layanan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses dan mempercepat pelayanan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat memahami informasi, prosedur, dan saluran layanan yang tersedia (M.I.S. et al., 2021; Nur et al., 2024; Syafitri & Mardatillah, 2025). Dengan demikian, ketersediaan sistem pelayanan belum otomatis menghasilkan tertib administrasi apabila keluarga tidak memahami kapan dokumen harus dibuat, diperbarui, atau dilaporkan.

Kesenjangan tersebut menempatkan edukasi sebagai bagian penting dari penyelenggaraan administrasi kependudukan. Edukasi hukum dalam konteks ini bukan semata penyampaian peraturan, tetapi proses membangun pengetahuan mengenai hak, kewajiban, akibat administratif, serta tindakan yang perlu dilakukan oleh keluarga. Kesadaran hukum tumbuh melalui pengetahuan dan pemahaman yang kemudian dapat berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum. Oleh sebab itu, pendekatan edukatif yang dekat dengan kehidupan keluarga menjadi relevan untuk melengkapi pendekatan pelayanan yang bersifat administratif (Soekanto, 1982; Ernis, 2018).

Salah satu kelembagaan masyarakat yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jaringan PKK hingga tingkat desa dan *dasawisma* memungkinkan penyampaian informasi berlangsung melalui hubungan sosial yang sudah terbentuk. Strategi Gerakan PKK 2025-2029 juga menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dan mendorong pendekatan berbasis keluarga, komunitas, serta hasil. Posisi ini menunjukkan bahwa PKK berpotensi tidak hanya sebagai pelaksana program kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai agen edukasi yang membantu keluarga memahami kebutuhan administrasi kependudukan.

Kajian administrasi kependudukan selama ini lebih banyak menyoroti kinerja pelayanan, digitalisasi, kepuasan masyarakat, dan tata kelola birokrasi. Penelitian sebelumnya yang melibatkan tim peneliti juga membahas inovasi edukasi administrasi kependudukan dan strategi mewujudkan KISAK di era digital (Hastian et al., 2025). Namun, kajian yang secara khusus menempatkan PKK Desa sebagai agen edukasi administrasi kependudukan berbasis keluarga masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif edukasi hukum, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan publik dengan PKK Desa sebagai aktor penghubung antara informasi layanan pemerintah dan kebutuhan administratif keluarga.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran PKK Desa sebagai agen edukasi administrasi kependudukan di tingkat keluarga, mengidentifikasi bentuk dan media edukasi yang dapat digunakan, serta merumuskan penguatan peran PKK untuk mendukung tertib administrasi kependudukan. Pertanyaan penelitian diarahkan pada bagaimana modal pengetahuan kader, penerimaan terhadap fungsi edukatif, dan kedekatan PKK dengan keluarga dapat dikembangkan menjadi dukungan praktis terhadap pelayanan publik di tingkat desa.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami peran, persepsi, pengalaman, dan praktik PKK Desa dalam konteks edukasi administrasi kependudukan secara kontekstual. Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2026. Lokasi dipilih karena keberadaan PKK Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan keluarga dan karakteristik masyarakat yang beragam.

Sumber data penelitian meliputi pengurus dan kader PKK Desa, informasi dari pemerintah desa, hasil observasi kegiatan, dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Instrumen angket memperoleh 21 respons kader PKK. Angket digunakan untuk memetakan kecenderungan pemahaman kader mengenai fungsi dokumen kependudukan, kewajiban keluarga, dampak ketidaklengkapan dokumen, lembaga pelayanan yang berwenang, peran kader, media edukasi, dan tujuan edukasi hukum. Data angket tidak diposisikan sebagai pengujian statistik inferensial, tetapi sebagai data deskriptif yang membantu membaca pola pemahaman dan penerimaan kader terhadap fungsi edukatif PKK.

Pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dan observasi digunakan untuk memperdalam makna di balik kecenderungan jawaban angket, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memeriksa konteks program dan aktivitas PKK. Analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, penafsiran, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Tema utama analisis meliputi pemahaman administrasi kependudukan, PKK sebagai agen edukasi, pemberdayaan keluarga, media edukasi, dan hubungan dengan pelayanan publik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik (Saleh, 2023; Qamar et al., 2017).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum kader PKK Desa Sungai Raya telah memiliki pengetahuan dasar yang baik mengenai administrasi kependudukan. Dari delapan indikator yang diukur, lima indikator memperoleh jawaban tepat atau dominan sebesar 100%, sedangkan tiga indikator lainnya berada pada 81%-95,2%. Temuan tersebut menunjukkan adanya modal pengetahuan yang cukup kuat untuk mengembangkan fungsi edukasi administrasi kependudukan berbasis keluarga. Hasil penelitian tersebut terdapat dalam tabel berikut :

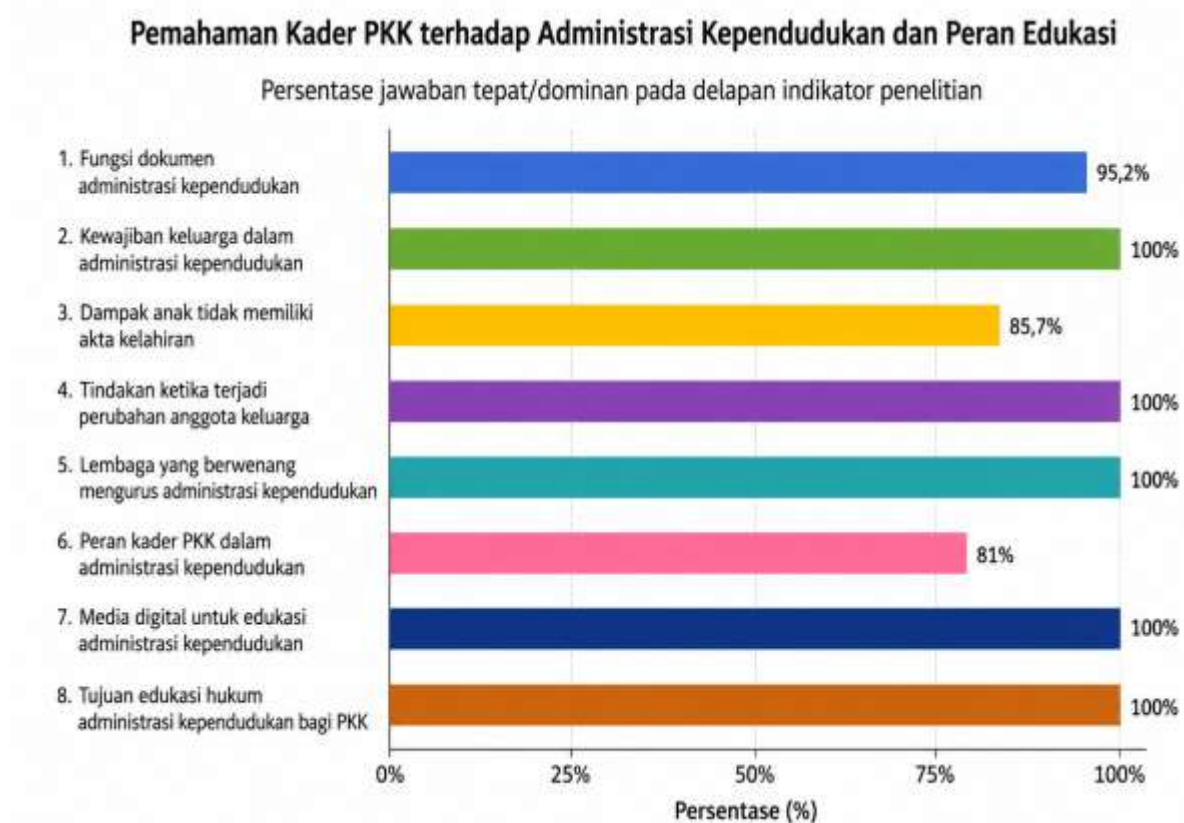
Tabel 1 : Hasil Angket Pemahaman Kader PKK Desa terhadap Administrasi Kependudukan dan Peran Edukasi

| No. | Indikator yang Diukur                              | Jawaban Tepat/Dominan              | Persentase |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1   | Fungsi dokumen administrasi kependudukan           | Identitas hukum warga negara       | 95,2%      |
| 2   | Kewajiban keluarga dalam administrasi kependudukan | Melaporkan perubahan data keluarga | 100%       |

|   |                                                           |                                                    |       |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 3 | Dampak anak tidak memiliki akta kelahiran                 | Kesulitan memperoleh hak administrasi tertentu     | 85,7% |
| 4 | Tindakan ketika terjadi perubahan anggota keluarga        | Memperbarui data kependudukan                      | 100%  |
| 5 | Lembaga yang berwenang mengurus administrasi kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 100%  |
| 6 | Peran kader PKK dalam administrasi kependudukan           | Agen edukasi hukum bagi masyarakat                 | 81%   |
| 7 | Media digital untuk edukasi administrasi kependudukan     | WhatsApp dan poster digital                        | 100%  |
| 8 | Tujuan edukasi hukum administrasi kependudukan bagi PKK   | Membantu PKK menjadi agen edukasi hukum masyarakat | 100%  |

Sumber Data : Penelitian Lapangan yang diolah, 2026

Data pada tabel 1 tersebut di atas, dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :



Pada indikator pertama, 95,2% responden memahami fungsi dokumen administrasi kependudukan sebagai identitas hukum warga negara. Temuan ini penting karena pemahaman terhadap fungsi dokumen merupakan dasar bagi tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dalam konteks edukasi hukum, kader tidak hanya perlu mengetahui jenis dokumen kependudukan, tetapi juga memahami arti penting dokumen tersebut bagi pengakuan status hukum serta pemenuhan hak warga negara.

Indikator kedua menunjukkan bahwa 100% responden memahami kewajiban keluarga untuk melaporkan perubahan data keluarga. Hasil tersebut diperkuat oleh indikator keempat, di mana 100% responden mengetahui bahwa perubahan anggota keluarga perlu diikuti dengan pembaruan data kependudukan. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa kader telah memahami administrasi kependudukan sebagai proses yang dinamis. Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan maupun perubahan susunan keluarga membawa konsekuensi terhadap data kependudukan sehingga membutuhkan tindakan administratif dari keluarga.

Sementara itu, 85,7% responden memahami dampak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Meskipun tergolong tinggi, angka ini merupakan capaian kedua terendah dari seluruh indikator. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat sebagian kader yang memerlukan

penguatan pemahaman mengenai hubungan antara kepemilikan dokumen kependudukan dengan pemenuhan hak-hak administratif anak. Karena itu, edukasi kepada kader selanjutnya perlu memberikan perhatian pada aspek ini, tidak hanya mengenai prosedur memperoleh akta kelahiran, tetapi juga mengenai arti pentingnya bagi identitas hukum dan akses anak terhadap berbagai pelayanan.

Pada aspek kelembagaan, 100% responden mengetahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga yang berwenang dalam pelayanan administrasi kependudukan. Temuan ini sekaligus memberikan batas yang jelas terhadap konstruksi peran PKK yang dikembangkan dalam penelitian. PKK Desa tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan Disdukcapil, melainkan dapat menjalankan fungsi edukasi, penyampaian informasi, pendampingan awal, dan mengarahkan keluarga kepada lembaga pelayanan yang berwenang.

Temuan yang paling penting berkaitan langsung dengan fokus penelitian terdapat pada indikator keenam. Sebanyak 81% responden memandang kader PKK dapat berperan sebagai agen edukasi hukum bagi masyarakat. Walaupun merupakan persentase terendah dari delapan indikator, angka tersebut menunjukkan penerimaan yang cukup kuat terhadap pengembangan fungsi edukatif PKK. Pada saat yang sama, capaian 81% mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai posisi PKK sebagai agen edukasi belum sepenuhnya seragam. Hal ini menjadi dasar bahwa penguatan peran PKK tidak cukup hanya mengandalkan kedekatannya dengan keluarga, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas dan kejelasan fungsi kader dalam edukasi administrasi kependudukan.

Potensi tersebut semakin diperkuat oleh indikator ketujuh, yaitu 100% responden memilih WhatsApp dan poster digital sebagai media edukasi administrasi kependudukan. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa pengembangan edukasi berbasis keluarga tidak harus menggunakan teknologi yang kompleks. Media komunikasi yang telah dekat dengan aktivitas sehari-hari kader dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai persyaratan dokumen, pembaruan data, pencatatan peristiwa kependudukan maupun informasi pelayanan.

Selanjutnya, 100% responden memahami bahwa edukasi hukum administrasi kependudukan bertujuan membantu PKK menjadi agen edukasi hukum masyarakat. Temuan ini memperlihatkan adanya kesiapan konseptual di kalangan kader untuk memperluas fungsi PKK dari kegiatan kesejahteraan keluarga menuju fungsi edukatif yang tetap berada dalam lingkup pemberdayaan keluarga.

Jika keseluruhan indikator tersebut dihubungkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama PKK Desa terletak pada modal pengetahuan kader, kedekatan dengan keluarga, dan kesiapan menggunakan media komunikasi sederhana. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat terutama berkaitan dengan pemahaman konsekuensi tidak lengkapnya dokumen tertentu dan penguatan posisi kader sebagai agen edukasi.

## **2. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kader merupakan modal awal bagi edukasi hukum. Dalam perspektif kesadaran hukum, pengetahuan mengenai aturan dan pemahaman mengenai makna serta akibat suatu ketentuan merupakan bagian penting sebelum terbentuk sikap dan perilaku hukum. Karena itu, tingginya pemahaman kader tentang fungsi dokumen, kewajiban pelaporan, dan pembaruan data dapat menjadi basis untuk menyampaikan edukasi kepada keluarga. Namun, pengetahuan kader tidak dapat langsung disamakan dengan tertib administrasi keluarga. Edukasi tetap perlu diarahkan pada perubahan perilaku, yaitu kemauan keluarga untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan memperbarui dokumen secara tepat waktu (Soekanto, 1982; Ernis, 2018).

Dari perspektif tertib administrasi kependudukan, temuan penelitian menegaskan bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi. Digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan efisiensi memang penting, tetapi masyarakat harus mampu memahami dan menggunakan layanan tersebut. Penelitian mengenai pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan pentingnya aspek komunikasi, kemudahan, dan pemahaman pengguna layanan (Layan et al., 2023; Sadipun et al., 2024). Dalam konteks Desa Sungai Raya, PKK dapat mengisi ruang komunikasi tersebut karena kader berada dekat dengan keluarga dan mengetahui dinamika sosial di lingkungannya.

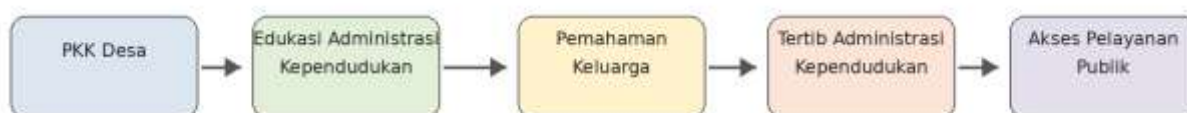
Peran PKK sebagai agen edukasi juga dapat dibaca melalui perspektif pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan tidak berarti mengambil alih tanggung jawab keluarga, tetapi meningkatkan kemampuan keluarga mengenali kebutuhan, memperoleh informasi, dan mengambil tindakan yang tepat. Peristiwa kependudukan pada dasarnya terjadi di dalam

keluarga, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, dan perubahan susunan keluarga. Karena itu, keluarga merupakan titik paling relevan untuk membangun tertib administrasi. Jaringan dasawisma dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan edukasi secara lebih dekat tanpa menjadikan kader sebagai petugas penerbit dokumen.

Temuan mengenai dukungan 100% terhadap WhatsApp dan poster digital memperlihatkan peluang integrasi edukasi hukum dengan komunikasi digital sederhana. Hasil ini sejalan dengan kecenderungan transformasi layanan administrasi kependudukan menuju pemanfaatan teknologi. Akan tetapi, fungsi media digital dalam penelitian ini bukan menggantikan layanan formal, melainkan memperkuat literasi dan akses informasi. Pesan singkat, poster digital, atau infografis yang bersumber dari informasi resmi dapat membantu kader menerjemahkan prosedur administratif menjadi informasi yang lebih mudah dipahami keluarga. Strategi ini juga konsisten dengan kajian sebelumnya mengenai inovasi edukasi administrasi kependudukan melalui PKK di era digital (Hastian et al., 2025).

Dari perspektif pelayanan publik, PKK dapat ditempatkan sebagai penghubung antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Ketika informasi mengenai persyaratan, prosedur, atau urgensi pembaruan dokumen tidak dipahami, pelayanan yang telah tersedia belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penguatan PKK sebagai agen edukasi dapat memperkecil kesenjangan informasi tanpa mengaburkan batas kewenangan. Pemerintah desa dan Disdukcapil tetap menjadi penyelenggara dan sumber informasi resmi, sedangkan PKK berfungsi pada ruang edukasi, pengingat, pendampingan awal, dan rujukan.

**Alur Konseptual Penguatan Peran PKK Desa**



*Gambar 1. Alur konseptual penguatan peran PKK Desa dalam edukasi administrasi kependudukan*

Alur pada Gambar 1 menunjukkan hubungan yang sederhana: PKK Desa menjadi titik masuk edukasi administrasi kependudukan; edukasi meningkatkan pemahaman keluarga; pemahaman tersebut diharapkan mendorong ketertiban dokumen; dan ketertiban administrasi pada akhirnya memudahkan akses terhadap pelayanan publik. Alur ini bukan model kausal yang telah diuji secara statistik, melainkan sintesis konseptual dari temuan kualitatif penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan model pada penelitian lanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan peran PKK dapat diarahkan pada enam langkah praktis: mengintegrasikan materi administrasi kependudukan ke dalam kegiatan rutin PKK; memberikan pembekalan singkat dan berkala kepada kader; memanfaatkan dasawisma sebagai basis edukasi keluarga; menggunakan WhatsApp, poster digital, dan infografis sederhana; memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan Disdukcapil; serta melakukan evaluasi sederhana terhadap persoalan administrasi yang sering ditemukan. Rekomendasi ini mempertahankan batas yang jelas bahwa PKK berfungsi sebagai agen informasi dan edukasi, bukan sebagai pengganti penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa PKK Desa Sungai Raya memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai agen edukasi administrasi kependudukan berbasis keluarga. Potensi tersebut ditopang oleh tingkat pemahaman kader yang relatif tinggi mengenai fungsi dokumen, kewajiban pelaporan dan pembaruan data, pengetahuan tentang lembaga pelayanan, serta penerimaan terhadap fungsi edukatif PKK. Sebanyak 81% responden memandang kader sebagai agen edukasi hukum dan seluruh responden mendukung penggunaan WhatsApp serta poster digital sebagai media edukasi.

Penguatan peran PKK perlu ditempatkan secara proporsional melalui fungsi informasi, edukasi, pendampingan awal, dan penghubung keluarga dengan pemerintah desa maupun Disdukcapil. Pendekatan berbasis keluarga dan dasawisma memungkinkan edukasi dilakukan lebih dekat dengan peristiwa kependudukan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan perspektif bahwa tertib administrasi kependudukan tidak hanya merupakan persoalan sistem pelayanan, tetapi juga proses edukasi dan pemberdayaan keluarga. Penelitian lanjutan diperlukan untuk

mengembangkan dan menguji model edukasi administrasi kependudukan berbasis PKK pada wilayah yang lebih luas.

## E. Referensi

- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- Fakrulloh, Z. A. (2025). Pembaruan dan transformasi kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia. *Rajawali Pers*.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2023). Menuju masyarakat tertib administrasi kependudukan. PT Cempaka Putih.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2024). Teknologi informasi dalam administrasi kependudukan. PT Cempaka Putih.
- Hastian, T. S. Y. A., Setiawati, R., & Marpaung, S. (2025). PKK dan inovasi edukasi administrasi kependudukan: Strategi mewujudkan KISAK di era digital. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5121-5132.
- Layan, P., Jaya, A., & Mallisa, M. (2023). Analisis tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6, 241-251.
- M.I.S., A. R. M. P. E. (2021). Implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem online sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. *Semarang Law Review*, 2(2), 203-215.
- Nur, Mayasiana, A., Dwimahendrawan, A., & Rohim. (2024). Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dalam mewujudkan smart village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5766-5774.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., & Djanggih, H. (2017). Metode penelitian hukum (Legal research methods). *Social Politic Genius*.
- Sadipun, M. S., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, N. (2024). Peran komunikasi interpersonal dalam mendukung pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3).
- Saleh, S. (2023). Mengenal penelitian kualitatif. *AGMA*.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Rajawali*.
- Syafitri, I., & Mardatillah, A. (2025). Efficiency of population administration services based on digital identity: An integrative analysis from the perspective of Islamic values in Riau Province. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 16(1), 101-120.
- Tim Penggerak PKK Pusat & Kementerian Dalam Negeri. (2025). Strategi Gerakan PKK Hasil Rakernas X PKK 2025-2029.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.